



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

SPMI-UNISA	SM	04	08
------------	----	----	----

PALU  
2017




# Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat

SPMI-UNISA	SM	04	08
------------	----	----	----

Revisi ke	:	-
Tanggal	:	9 Januari 2017
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan I
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

<b>FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT</b>		<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh
Revisi ke -	Tanggal 09-01-2017		

		<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:
Revisi ke -	Tanggal 09-01-2017	SPMI-UNISA/SM/04/08	Dekan

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

---

### **1.1. VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

Visi Fakultas Kedokteran UNISA adalah: “Menjadi fakultas kedokteran yang menghasilkan dokter berkarakter Islami dan berwawasan kesehatan matra dengan perhatian utama pada kesehatan lapangan tahun 2024”.

### **1.2. MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ALKHAIRAAT**

1. Mengembangkan Pendidikan dengan nilai Islami dan wawasan kesehatan matra dalam kurikulum program pendidikan dokter dan profesi dokter.
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mendukung penanggulangan masalah kesehatan matra khususnya kesehatan lapangan.
3. Melaksanakan Tata kelola / manajemen program pendidikan dokter dan program profesi dokter yang baik.

## **2. RASIONAL**

---

Misi pertama Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat (FK UNISA) adalah Mengembangkan Pendidikan dengan nilai Islami dan wawasan kesehatan matra dalam kurikulum program pendidikan dokter dan profesi dokter. Untuk mencapai Misi tersebut FK UNISA sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang

akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

---

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal FK UNISA
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 ayat 1)

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran

lulusan.

(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

SPMI-UNISA/SM/04/08 Hal 4 dari 7

4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

1. Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).
2. Ketua program studi atas nama Dekan dalam menetapkan kompetensi program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:
  - a. Kompetensi utama;

- b. Kompetensi pendukung;
  - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
3. Ketua program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan program studi yang membedakan dengan lulusan program studi lain.

SPMI-UNISA/SM/04/08 Hal 5 dari 7

4. Kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua program studi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa di lingkungan FK UNISA
5. Kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua program studi beserta tim harus mencakup kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
6. Ketua program studi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
7. Ketua program studi atas nama Dekan bertanggungjawab melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.

## 6. STRATEGI

1. Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Ketua program studi melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder*.
3. Menyelenggarakan *workshop* pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

## **7. INDIKATOR**

---

- Adanya kompetensi lulusan di program studi
- Adanya kurikulum yang mengacu pada kompetensi lulusan di program studi

## **8. DOKUMEN TERKAIT**

---

- Standar ini harus dilengkapi dengan form penyusunan kompetensi lulusan
- Standar kompetensi
- Hasil *tracer study*.

## **9. REFERENSI**

---

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2010
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

## **10. LAMPIRAN**

---

Tidak ada lampiran